

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Negara Hukum dan Demokrasi

Pemikiran manusia tentang negara hukum berkembang dalam berbagai situasi sejarah peradaban manusia. Meskipun konsep negara hukum dianggap sebagai konsep yang universal dan diakui oleh bangsa-bangsa beradab, namun pada tataran implementasi ternyata memiliki ciri dan karakter yang beragam di berbagai negara. Hal ini terjadi karena pengaruh situasi kesejarahan tadi di samping pengaruh falsafah bangsa, faham filsafat dan ideologi politik suatu negara.¹³

Secara historis dan praktis, konsep negara hukum muncul dalam berbagai model seperti *rechtsstaat*, *rule of Law*, nomokrasi Islam, dan beberapa konsep lain, semisal konsep negara hukum Pancasila. Konsep *rechtsstaat* muncul pada abad ke-19, yang diusung oleh Freidrich Julius Stahl. Konsep ini menyetengahkan unsur-unsur negara hukum (*rechtsstaat*) sebagai berikut¹⁴ :

- a. Perlindungan hak-hak asasi manusia;
- b. Pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak itu;
- c. Pemerintahan berdasarkan peraturan perundangundangan; dan
- d. Peradilan administrasi dalam perselisihan.

Pada waktu yang hampir bersamaan muncul pula konsep negara hukum (*rule of law*) dari A.V.Dicey, yang lahir dalam naungan sistem hukum *Anglo-Saxon*. Dicey mengemukakan unsur-unsur *rule of law* sebagai berikut¹⁵ :

13 Lukman Santoso, AZ, *Negara Hukum dan Demokrasi: Pasang Surut Negara Hukum Indonesia Pasca Reformasi*, IAIN

Po PRESS Jl. Pramuka No. 156 Ponorogo, hal 10

14 Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hal 113

15 Miriam Budiardjo, *Op.Cit.*, 115

- a. Supremasi aturan-aturan hukum (*supremacy of the law*); tidak adanya kekuasaan sewenang-wenang (*absence of arbitrary power*), dalam arti bahwa seseorang hanya boleh dihukum kalau melanggar hukum.
- b. Kedudukan yang sama dihadapan hukum (*equality before the law*). Dalil ini berlaku baik untuk orang biasa maupun untuk pejabat.
- c. Terjaminnya hak-hak manusia oleh undang-undang (di negara lain oleh undang-undang dasar) serta keputusan - keputusan pengadilan.

Adapun konsep *socialist legality* muncul dibelahan Timur Eropa, yakni dipelopori negara sosialis Rusia. *Socialist legality* adalah suatu konsep yang dianut di negara-negara komunis/ sosialis yang tampaknya hendak mengimbangi konsep *rule of law* yang dipelopori oleh negara-negara *Anglo-Saxon*. Inti dari *socialist legality* berbeda dengan konsep Barat, karena dalam *socialist legality* hukum ditempatkan di bawah sosialisme. Hukum adalah sebagai alat untuk mencapai sosialisme. Hak perseorangan dapat disalurkan kepada prinsip-prinsip sosialisme, meskipun hak tersebut patut mendapat perlindungan, demikian pendapat Jaroszycky, sebagaimana dikutip oleh Seno Adji.¹⁶ Dalam *socialist legality* terdapat suatu jaminan konstitusional tentang propaganda anti agama yang memang merupakan watak dari negara komunis/sosialis yang diwarnai oleh doktrin komunis bahwa agama adalah candu bagi rakyat. Sebagaimana diketahui, komunisme mengajarkan sikap yang anti Tuhan.¹⁷ Karena itu, konsep *socialist legality* sulit untuk dapat dikatakan sebagai suatu konsep negara hukum yang bersifat universal. Tetapi mungkin konsep ini dilihat dari segi kepentingan negara-negara komunis/ sosialis merupakan konsep yang mereka pandang sesuai dengan doktrin komunisme/sosialisme.

¹⁶ Oemar Seno Adji, *Peradilan Bebas Negara Hukum*, (Jakarta: Erlangga, 1980), hlm.23.

¹⁷ Muhammad Tahir Azhary, *Negara...*, op.cit., hlm. 68.

Dibandingkan dengan konsep Barat yang bertujuan ingin melindungi individu sebagai manusia yang bermartabat terhadap tindakan yang sewenang-wenang dari pemerintah, maka dalam *socialist legality* yang terpenting ialah realisasi sosialisme itu sendiri.¹⁸ Selanjutnya konsep Nomokrasi Islam. Konsep ini lahir dari lahirnya negara madinah melalui Konstitusi madinah. Dalam konsep ini, suatu negara hukum harus memiliki prinsip-prinsip umum sebagai berikut : 1. Prinsip kekuasaan sebagai amanah. 2. Prinsip musyawarah. 3. Prinsip keadilan. 4. Prinsip persamaan. 5. Prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia.¹⁹

Dalam upaya mewujudkan negara hukum, diakui atau tidak peran sistem demokrasi menjadi urgen. Hubungan diantara keduanya tidak dapat dipisahkan. Demokrasi tanpa pengaturan hukum akan kehilangan bentuk dan arah, sedangkan hukum tanpa demokrasi akan kehilangan makna²⁰. Sebagaimana ditegaskan Jimly Asshiddiqie, bahwa teori tentang negara hukum, baik *rule of law* maupun *rechtsstaat* pada pokoknya tidak dapat dipisahkan dari teori tentang demokrasi, keduanya harus dilihat sebagai dua sisi dari mata uang yang sama²¹. Sehingga negara hukum demokrasi (*demokratische rechtsstaat*) itu tidak lain merupakan konstitusi dalam arti ideal (*ideal begriff der verfassung*)²². Artinya, dalam konteks modern, hukum dan demokrasi menjadi keniscayaan dalam penyelenggaraan negara. Demokrasi dianggap sangat dekat dengan konsep kedaulatan rakyat yang menekankan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat, sehingga sinergisitas kedua konsep ini adalah bagaimana membentuk suatu

18 Oemar Seno Adji, Peradilan...,op.cit., hlm.25

19 Ibid., hlm.64

20 Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, Cet-II, Yogyakarta: FH-UII Press, 2003.

21 Jimly Asshiddiqie, Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi, (Jakarta: Penerbit BIP,2007), hlm. 300.

22 Djokosutono, Hukum Tata Negara, kuliah himpunan Harun Al Rasyid, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982), hlm 199-200.

pemerintahan yang didasarkan atas kehendak bersama dan untuk menjalankan kepentingan rakyat banyak.

Dengan terjadinya perkembangan zaman yang pesat yang disertai tuntutan kebutuhan rakyat yang semakin meningkat, peran negara menjadi sangat diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan warganya. Konsep negara hukum formil kemudian semakin ditinggalkan dan diganti menjadi konsep negara hukum dalam arti materiil, yang lazim disebut *welfare state* atau *bestuurszorg* (negara kesejahteraan)²³. Mengingat peran negara yang semakin luas itu, pemerintah sebagai pelaksana Negara, diberikan kewenangan untuk campur tangan (*staatsbemoeienis*) dalam segala lapangan kehidupan. Pada dasarnya setiap bentuk campur tangan pemerintah ini harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai perwujudan dari asas legalitas yang menjadi sendi utama negara hukum. Istilah negara hukum dalam berbagai literatur memang tidak bermakna tunggal, tetapi dimaknai berbeda dalam tempus dan locus yang berbeda, sangat tergantung pada ideologi dan sistem politik suatu negara.

Ide mengenai Negara hukum menurut Jimly Asshidiqie²⁴, selain terkait dengan konsep *rechstaat dan the rule of law*, jika dikaitkan dengan literatur negara hukum dalam Islam juga dikenal istilah konsep *nomocracy* yang berasal dari perkataan *nomos* yang berarti norma dan *cratos* yang berarti kekuasaan. Sehingga dapat diartikan bahwa *nomocracy* adalah konsepsi pengaturan negara berdasarkan hukum/norma. Menurut Deliar Noer²⁵, demokrasi sebagai dasar hidup bernegara memberi pengertian bahwa pada tingkat terakhir rakyat memberikan ketentuan dalam masalah-masalah yang mengenai kehidupannya, termasuk dalam

23 Sf. Marbun, Op. Cit., hlm. 12.

24 Jimly Asshiddiqie, op.cit.,

25 Deliar Noer, Pengantar ke Pemikiran Politik, (Jakarta: CV. Rajawali, 1983), hlm. 207.

hal menilai kebijaksanaan negara, oleh karena kebijaksanaan tersebut menentukan kehidupan rakyat.

Sedangkan urgensi demokrasi dalam negara hukum menurut Robert Dahl, terdiri dari enam elemen penting, yaitu adanya pejabat yang dipilih, pemilu yang bebas adil dan berkala, kebebasan berpendapat, akses sumber informasi alternatif, otonomisasi asosiasional, dan hak kewarganegaraan yang inklusif, atau secara umum dapat dipahami sebagai sikap tanggap pemerintah secara terus menerus terhadap preferensi atau kepentingan warga negaranya²⁶. Terdapat korelasi yang jelas antara negara hukum yang bertumpu pada konstitusi dengan kedaulatan rakyat yang dijalankan melalui sistem demokrasi. Dalam korelasi ini, partisipasi rakyat merupakan faktor yang esensial²⁷.

Demikian pula Larry Diamond²⁸ yang menegaskan, bahwa terdapat lima alasan utama mengapa sebuah pemerintahan mengimplementasi demokrasi, yaitu : *Pertama*, demokrasi menyediakan ruang bagi partisipasi secara luas dan otonom bagi setiap individu. Satu aturan dasar dari demokrasi adalah kebebasan individu untuk terlibat langsung dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Partisipasi publik yang egaliter, otonom, serta efektif dalam mendorong pembangunan politik ke arah yang lebih baik, beradab dan berkualitas. *Kedua*, kontrol atau pengawasan politik. Karena partisipasi politik juga bersinggungan dengan pengawasan. Pengawasan politik akan sangat baik bila dilaksanakan bukan hanya oleh orang-orang yang berada dalam struktur kekuasaan, tetapi juga oleh mereka yang berada di luar struktur kekuasaan (check and balances dalam pengertian yang luas). Oleh

26 Murtir Jeddawi, Pro-Kontra Pemekaran Daerah, (Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2009), hlm. 4.

27 Irine H. Gayatri, "Demokrasi Lokal (di Desa): Quo Vadis?", dalam [http:// www.interseksi.org](http://www.interseksi.org), akses tanggal 15 Februari 2014.

28 Leo Agustino, Pilkada dan Dinamika Politik Lokal, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 57-58.

karena itu, pengawasan merupakan kebutuhan dalam rangka menciptakan pemerintahan yang demokratis. *Ketiga*, demokrasi menyediakan ruang bagi sirkulasi elite yang kompetitif dan berkala (sekuensial). Pemilu atau pemilukada merupakan perwujudan dari suksesi kekuasaan formal. Demikian pula dengan sekuensial sirkulasi. Harus ada aturan yang sangat jelas, misalnya berapa lama kekuasaan dapat di pegang oleh elite terpilih atau berapa periode kekuasaan boleh dimandatkan pada elite yang berkompetisi. *Keempat*, tersedianya mekanisme pengelolaan dan penyelesaian konflik yang efektif. Kompetisi tanpa aturan akan menimbulkan konflik yang dibarengi dengan kekerasan. Karena itu, demokrasi harus mampu menyediakan mekanisme teknis dan praktis sebagai upaya pengelolaan dan penyelesaian konflik secara akomodatif dan konsensual. Kelima, demokrasi membantu menjaga kepentingan dan hak milik warganya. Kebebasan bertanggungjawab merupakan kata kunci dalam membangun demokratisasi.

B. Teori Penegakan Hukum

Secara konsepsional, maka inti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan menyeraskan hubungan nilai – nilai terjabarkan didalam kaidah – kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.²⁹

Manusia didalam pergaulan hidup, pada dasarnya mempunyai pandangan – pandangan tertentu mengenai apa yang baik dan apa yang buruk. Pandangan – pandangan tersebut senantiasa terwujud didalam pasangan – pasangan tertentu, misalnya, ada pasangan nilai ketertiban dengan nilai ketenteraman, pasangan nilai kepentingan umum dengan nilai kepentingan pribadi, pasangan nilai kelestarian

²⁹ Soerjono Soekanto, Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, PT. Rajagrafinda Persada, Cetakan ke-16, 2019, hal 5.

dengan nilai inovatisme, dan seterusnya. Di dalam penegakan hukum, pasangan nilai – nilai tersebut perlu diserasikan, umpamanya, perlu penyerasian antara nilai ketertiban dengan nilai ketenteraman. Sebab, nilai ketertiban bertitik tolak pada nilai keterikatan, sedangkan nilai ketenteraman titik tolaknya adalah kebebasan.

Pasangan nilai – nilai yang telah diserasikan tersebut, memerlukan penjabaran secara lebih konkrit lagi oleh karena nilai – nilai lazimnya bersifat abstrak. Penjabaran secara lebih konkrit terjadi didalam bentuk kaidah – kaidah, dalam hal ini kaidah – kaidah hukum, yang mungkin berisikan suruhan, larangan atau kebolehan. Di dalam bidang hukum tata negara Indonesia, misalnya, terdapat kaidah – kaidah tersebut yang berisikan suruhan atau perintah untuk melakukan tindakan – tindakan tertentu atau tidak melakukannya. Di dalam kebanyakan kaidah hukum pidana tercantum larangan – larangan untuk melakukan perbuatan – perbuatan tertentu, sedangkan di dalam bidang hukum perdata ada kaidah – kaidah yang berisikan kebolehan – kebolehan.

Kaidah – kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau sikap tindak yang dianggap pantas, atau yang seharusnya. Perilaku atau sikap tindak tersebut bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian. Demikianlah konkretisasi daripada penegakan hukum secara konseptual³⁰

Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakekatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi (Wayne La Favre, 1964). Dengan mengutip pendapat Roscoe Pound, maka LaFavre

³⁰ Soerjono Soekanto, Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, PT. Rajagrafinda Persada, Cetakan ke-16, 2019, hal 6.

menyatakan bahwa pada hakikatnya diskresi berada di antara hukum dan moral (etika dalam arti sempit).

Penegakan hukum menempati posisi strategis dalam pembangunan hukum. Menurut Jeremy Bentham³¹ penegakan hukum adalah sentral bagi perlindungan hak asasi manusia. Dalam menegakan hukum harus dipahami bahwa manusia merupakan insan utama yang menentukan segala kegiatan di dalam hukum itu, karena menurut L.M. Friedman : “*the legal system is not a machine, it is run by human beings*,”³². Artinya prioritas utama dalam masalah penegakan hukum bukan pada hukum itu sendiri, melainkan pada kualitas manusia yang menjalankan hukum yaitu para aparaturnya penegak hukum, mengingat peranan aparaturnya sangat menentukan dalam penegakan hukum. Sejalan dengan pendapat L.M. Friedman adalah pandangan seorang Hakim Agung Oliver Wendell Holmes bahwa “*law is not what been written beautifully within regulation, but what have been conducted by law enforces*”. (Hukum bukanlah apa yang tertulis dengan indah dalam undang – undang, melainkan apa yang dilakukan oleh aparat penegak hukum).³³ Pandangan L.M. Friedman dan Oliver Wendell Holmes selaras dengan penjelasan UUD 1945, yaitu hal yang penting dalam penyelenggaraan negara adalah terletak pada semangat penyelenggaraan negara.

Mengacu kepada pandangan ini di dalam menegakkan hukum dan menjamin terwujudnya suatu kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan hukum, tindakan dan perilaku para aparaturnya penegak hukum secara formal harus ada pengaturannya, agar tidak kontradiktif (*contra legem*) dengan undang – undang. Artinya para aparaturnya penegak hukum sebagai *subordinate* dari hukum tidak saja

³¹ Marwan Effendi, Teori Hukum dari Perspektif Kebijakan, Perbandingan dan Harmonisasi Hukum Pidana, hal 253

³² Marwan Effendi, Teori Hukum dari Perspektif Kebijakan, Perbandingan dan Harmonisasi Hukum Pidana, hal 253

³³ Ibid

harus mampu menjabarkan dan melaksanakannya, tetapi juga harus mampu mengamankannya karena hakekatnya hukum mengayomi masyarakat, bukan sebaliknya. Hal itu penting kata Lord Sankey agar hukum bukan hanya harus dilaksanakan, tetapi juga harus dapat dirasakan (*justice must not only be done but it must be seen to be done*).

Menurut Sudikno hukum itu berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia dan agar kepentingan manusia terlindungi hukum harus dilaksanakan dimana pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi juga karena pelanggaran hukum,, dalam hal ini hukum yang telah dilanggar itu harus ditegakkan, melalui penegakan hukum inilah hukum itu menjadi kenyataan ³⁴.

Mewujudkan suatu negara hukum, tidak saja diperlukan norma – norma hukum atau peraturan perundang – undangan sebagai substansi hukum, tetapi juga diperlukan lembaga atau baan penggeraknya sebagai struktur hukum dengan didukung oleh perilaku hukum seluruh komponen masyarakat sebagai budaya hukum. Ketiga elemen ini, baik substansi hukum, struktur hukum, maupun budaya hukum merupakan sub – sub sistem yang merupakan susunan sistem hukum.

Berdasarkan uraian tersebut dapatlah dikatakan bahwa gangguan terhadap penegakan hukum mungkin terjadi, apabila ada ketidakserasian antara “tritunggal” nilai, kaidah dan pola perilaku. Gangguan tersebut terjadi apabila terjadi ketidakserasian antara nilai – nilai yang berpasangan, yang menjelma didalam kaidah – kaidah yang bersimpang siur, dan pola perilaku tidak terarah yang mengganggu kedamaian pergaulan hidup.

34 Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Penerbit Universitas Atmajaya, Yogyakarta, 2010, hlm. 207

Oleh karena itu dapatlah dikatakan bahwa penegakan hukum bukanlah semata – mata berarti pelaksanaan perundang – undangan, walaupun didalam kenyataan di Indonesia kecenderungannya adalah demikian, sehingga pengertian *law inforcement* begitu populer. Selain itu ada kecenderungan yang kuat untuk mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksana keputusan – keputusan hakim.

Selanjutnya berdasarkan penjelasan – penjelasan diatas, dapatlah ditarik suatu kesimpulan sementara bahwa masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor – faktor yang mempengaruhinya. Faktor – faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor – faktor tersebut. Faktor – faktor tersebut adalah³⁵ :

1. Faktor hukumnya sendiri, dalam tulisan ini dibatasi pada undang – undang.
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak – pihak yang membentuk maupun yang menerapkan
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektivitas penegakan hukum.

C. Konsep Pemilihan Umum

Salah satu cara atau sarana untuk menentukan orang – orang yang akan mewakili rakyat dalam menjalankan pemerintahan adalah dengan melaksanakan

35 Sorjono Soekanto, *Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. RajaGrafinda Persada, Cetakan ke -16, Depok, 2019

pemilu. Pemilihan Umum adalah proses memilih orang untuk mengisi jabatan – jabatan politik tertentu.

Pemilu merupakan salah satu usaha untuk memengaruhi rakyat secara persuasif (tidak memaksa) dengan melakukan kegiatan retorika, *public relations*, komunikasi massa, *lobby*, dan lain – lain³⁶. Pemilu secara konseptual merupakan sarana implementasi kedaulatan rakyat. Melalui pemilu legitimasi kekuasaan rakyat diimplementasikan melalui “ penyerahan” sebagian kekuasaan dan hak mereka kepada wakilnya yang ada di parlemen maupun pemerintahan.

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan instrumen penting dalam negara demokrasi yang menganut sistem perwakilan³⁷. Pemilu berfungsi sebagai alat penyaring bagi “politikus – politikus yang akan mewakili dan membawa suara rakyat di dalam lembaga perwakilan³⁸

Menurut undang – undang nomor : 7 tahun 2017 tentang Pemilu, dalam pasal 1 angka 1 disebutkan bahwa : Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945³⁹

Wolhoff membuat definisi tentang pemilu bahwa pemilu adalah mekanisme dalam demokrasi tidak langsung untuk memilih wakil rakyat yang akan menjalankan pemerintahan, dimana para wakil rakyat tersebut menjalankan

³⁶ Fajlurrahman Jurdi, Pengantar Hukum Pemilihan Umum, Kencana Prenadamedia Group, 2018, hal 1

³⁷ Miriam Budiardjo, Dasar – Dasar Ilmu Politik, Gramedia Pustaka Utama, 2018, hal 461

³⁸ Mahfud MD, Politik Hukum di Indonesia, PT. Rajagrafindo Persada, Depok, 2017, hal 60

³⁹ Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, pasal 1 ayat 1

amanat pemerintahan berdasarkan mandat dari rakyat, oleh karena tidak memungkinkan seluruh rakyat terlibat secara langsung dalam pemerintahan.⁴⁰

Sementara menurut Surbakti⁴¹ bahwa pemilu sebagai instrumen dirumuskan sebagai : (1) mekanisme pendelegasian sebagian kedaulatan dari rakyat kepada peserta pemilu dan/atau calon anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden/Wakil Presiden, dan Kepala daerah/Wakil Kepala Daerah untuk membuat dan melaksanakan keputusan politik sesuai dengan kehendak rakyat; (2) mekanisme perubahan politik mengenai pola dan arah kebijakan publik, dan/atau mengenai sirkulasi elit, secara periodik dan tertib; (3) mekanisme pemindahan berbagai macam perbedaan pertentangan kepentingan dari masyarakat ke dalam lembaga legislatif dan eksekutif untuk dibahas dan diputuskan secara terbuka dan beradab.

Menurut Jimly Asshiddiqie⁴² pemilu adalah merupakan cara yang diselenggarakan untuk memilih wakil – wakil rakyat secara demokratis. Asshiddiqie berangkat dari konsep kedaulatan rakyat dengan sistem perwakilan atau yang disebut dengan *representative democracy*. Di dalam praktik, yang menjalankan kedaulatan rakyat adalah wakil – wakil rakyat yang duduk di lembaga perwakilan rakyat yang disebut parlemen. Para wakil rakyat itu bertindak atas nama rakyat, dan wakil – wakil rakyat itulah yang menentukan corak dan cara bekerjanya pemerintahan, serta tujuan apa yang hendak dicapai baik dalam jangka panjang maupun dalam jangka waktu yang relatif pendek. Agar wakil – wakil rakyat benar – benar bertindak atas nama rakyat, wakil – wakil itu harus ditentukan sendiri oleh rakyat, yaitu melalui pemilihan umum (*general election*).

40 G.J. Wolhoff, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Indonesia*, Timun Mas, Djakarta, 1960, hal 321

41 Ramlan Surbakti, dkk, *Perekayasa Sistem Pemilu untuk Pembangunan Tata Politik Demokratis*, cetak 1, Kemitraan, Jakarta, 2008, hal 32

42 Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Rajawali Pers, Cetakan ke-13, Jakarta 2022, hal 414

Menurut Adnan Buyung Nasution⁴³ pemilu telah menjadi bagian penting dari tradisi ketatanegaraan modern. Pemilu secara sederhana dapat dimaknai sebagai upaya untuk memilih anggota DPR, dimana anggota DPR yang dipilih tersebut dapat melakukan kontrol terhadap pemerintah. Hal ini dapat menciptakan mekanisme *chek and balances* yang baik apabila pemilu yang dilaksanakan juga baik.

Pelebagaan penyelenggara pemilu dilakukan secara masif pascareformasi bergulir 1998. Pada masa itu dianggap sedang terjadi transisi kekuasaan dari Orde baru yang otoritarian ke reformasi yang demokratis. Transisi kekuasaan berhubungan erat dengan proses demokratisasi sebagai interaksi antara pemerintah dengan oposisi, antara reformis dan pendukung dalam koalisi pemerintahan, serta antara moderat dan ekstremis di oposisi.

Huntington⁴⁴ memberikan penjelasan tentang karakteristik pemilu pada masa transisi yang menunjukkan beberapa hal, yakni :

First, a sign of the end of the non-democratic regime as well as the institutionalization of democracy and the rebuilding of social cohesion that was fractured due to the tug of war for support and resistance between various social group. Second, there are signs regarding the inauguration of a new democratic regime to replace the old authoritarian government. Third, as a manifestation of the consolidation of the democratic system, it is an effort to strictly the return of the status quo regime to occupy the seat of power.

Pemilu masa transisi berkaitan dengan tiga isu penting, yakni : (1) tanda usainya rezim non demokratis, diikuti pelembagaan demokrasi dan pembangunan kembali kohesi sosial yang retak karena tarik menarik dukungan; (2). ihkwal pelantikan rezim baru yang demokratis menggantikan rezim lama yang otoriter; (3) upaya menjaga secara ketat kembalinya rezim status quo untuk menduduki kursi pemerintahan.

⁴³ Adnan Buyung Nasution, *Arus Pemikiran Konstitusionalisme* : Tata Negara, Kata Penerbit, Jakarta, 2007, hal 191-192

⁴⁴ Huntington, Samuel P. 1991. *The Third Wave : Democratization in The Late Twentieth Century*. Norman & London : University of Oklahoma Press

Penjelasan Huntington tersebut mengandung kedalaman makna bahwa pemilu yang diselenggarakan pada masa transisi memegang peranan penting sebab berkaitan erat dengan upaya mencapai pemerintahan yang demokratis. Selain itu, pemilu bisa dikatakan sebagai wujud terciptanya kohesi sosial yang terpecah belah masa rezim otoriter, kemudian dikonsolidasi kembali dalam bingkai demokrasi. Hasil akhir masa pemilu transisi tersebut diharapkan membawa perubahan menjadi negara yang demokratis dan berkeadilan serta menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Apabila dilihat dari sisi kelembagaan negara, transisi politik melahirkan dua fenomena menarik, yakni : *pertama*, munculnya lembaga – lembaga baru yang bersifat independen. Kemunculan lembaga negara yang demikian dilatar belakangi oleh ketidakpercayaan publik kepada lembaga negara bentukan pemerintah. *Kedua*, transformasi lembaga – lembaga negara yang lama menjadi lembaga negara yang independen. Transformasi lembaga negara tersebut dipengaruhi oleh kehendak publik yang merindukan hadirnya lembaga negara independen yang tidak didapatkan dari rezim sebelumnya.⁴⁵

Independensi dan imparialitas bagi penyelenggara pemilu merupakan sesuatu yang wajib hukumnya sebab hal itu berkaitan dengan proses pemilu yang sehat dan akan menghasilkan pemimpin atau pemerintahan yang demokratis. Ketidakpuasan publik kemudian dilampiaskan dengan mendorong pembentukan lembaga penyelenggara yang independen, imparial dan berintegritas.

D. Teori Kewenangan

Kewenangan berasal dari kata dasar wewenang yang diartikan sebagai hal berwenang, hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu.

⁴⁵ Topo Santoso & Hariman Satrian, Hukum Pidana Pemilu, PT. RajaGrafindo Persada, Depok, 2023, hal 33

Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan berasal dari kekuasaan legislate (diberi oleh undang - undang) atau dari kekuasaan eksekutif administrative. Kewenangan yang biasanya terdiri dari beberapa wewenang adalah kekuasaan terhadap golongan orang tertentu atau kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan.⁴⁶ Didalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang (*rechtsbevoegdheden*)⁴⁷. Wewenang merupakan lingkup tindakan hukum publik, lingkup wewenang pemerintahan, tidak hanya meliputi wewenang membuat keputusan pemerintah (*bestuur*), tetapi meliputi wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas, dan memberikan wewenang serta distribusi wewenang utamanya ditetapkan dalam peraturan perundang - undangan. Secara yuridis pengertian wewenang adalah kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang - undangan untuk menimbulkan akibat - akibat hukum. Sedangkan pengertian wewenang menurut H.D.Stoud adalah "*bevoegheid wet kan worden omscreven als het geheel van bestuurechtelijke bevoegheden door publiekrechtelijke rechtssubjecten in het bestuurechtelijke rechtsverkeer*" bahwa wewenang dapat dijelaskan sebagai keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintah oleh subjek hukum publik dalam hukum publik.⁴⁸

Bagir Manan menyatakan wewenang mengandung arti hak dan kewajiban. Hak berisi kebebasan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu atau menuntut pihak lain untuk melakukan tindakan tertentu. Kewajiban membuat keharusan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu dalam hukum

46 Prajudi Atmosudirjo, Hukum Administrasi Negara, Jakarta, Ghalia Indonesia, h. 78

47 Indrohato, Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik, dalam Paulus Efendie Lotulung, Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994, hlm. 65

48 Irfan Fachruddin, Pengawasan Peradilan Administrasi terhadap Tindakan Pemerintah, Alumni, Bandung, 2004, hlm.4

administrasi negara wewenang pemerintahan yang bersumber dari peraturan perundang - undangan diperoleh melalui cara-cara yaitu atribusi, delegasi, dan mandat. Menurut Philipus M. Hadjon, wewenang (*bevoegdheid*) di deskripsikan sebagai kekuasaan hukum (*rechtsmacht*). Jadi dalam konsep hukum publik wewenang berkaitan dengan kekuasaan.⁴⁹ Menurut S.F. Marbun, kewenangan dan wewenang harus dibedakan. Kewenangan (*authority gezag*) adalah kekuasaan yang diformalkan baik terhadap segolongan orang tertentu maupun terhadap sesuatu bidang pemerintahan tertentu secara bulat. Sedangkan wewenang (*Competence, bevoegdheid*) hanya mengenal bidang tertentu saja.

Kewenangan adalah merupakan hak menggunakan wewenang yang dimiliki seorang pejabat atau institusi menurut ketentuan yang berlaku, dengan demikian kewenangan juga menyangkut kompetensi tindakan hukum yang dapat dilakukan menurut kaedah-kaedah formal, jadi kewenangan merupakan kekuasaan formal yang dimiliki oleh pejabat atau institusi. Kewenangan memiliki kedudukan yang penting dalam kajian hukum tata negara dan hukum administrasi negara. Begitu pentingnya kedudukan kewenangan ini, sehingga F.A.M. Stroink dan J.G. Steenbeek menyebut sebagai konsep inti dalam hukum tata negara dan hukum administrasi negara.⁵⁰

Secara yuridis, wewenang merupakan kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang - undangan untuk melakukan perbuatan yang menimbulkan akibat hukum.⁵¹

49 Philipus M.Hadjon, "Tentang Wewenang", Jurnal Pro Justisia , Yuridika , No .5 dan 6 tahun XII, (September – Desember, 1997), hlm. 1
50 Ridwan HR. Hukum Administrasi Negara..., h. 99

51 Indroharto, Usaha Memahami Peradilan Tata Usaha Negara, (Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2002), h.68

E. Teori Efektivitas Hukum

Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) daripada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya.

Secara sederhana, efektivitas dirumuskan sebagai kesesuaian antara target yang diinginkan dengan capaiannya. Efektivitas berujuan untuk melihat bagaimana hukum, baik hukum positif maupun kebiasaan yang ada dalam masyarakat berlaku efektif dalam suatu masyarakat⁵². Efektivitas mempunyai gambaran tentang tingkat keunggulan atau keberhasilan dalam mencapai suatu tujuan yang telah telah dicita-citakan. serta memiliki hubungan yang erat antara nilai-nilai yang bermacam - macam.

Efektivitas hukum merupakan suatu tindakan yang memiliki pengertian mengenai terjadinya akibat atau efek yang di inginkan serta menuju pada efek atau hasil dalam mencapai sebuah tujuan di suatu daerah. Pada penelitian ini akan dibahas tentang efektivitas khususnya efektivitas hukum. Jika kita berbicara efektivitas hukum maka kita berbicara bagaimana hukum itu bekerja dalam mengatur masyarakat agar taat kepada hukum demi terciptanya suatu tujuan akhir dari hukum. Menurut Zainuddin Ali, efektivitas hukum itu berarti mengkaji kaidah hukum dan harus memenuhi syarat, yaitu berlaku secara yuridis, berlaku secara sosiologis serta berlaku secara filosofis.⁵³ Menurut Hans Kelsen, berbicara

52 Irwansyah, Penelitian Hukum Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel, Hal 191

53 Zainuddin Ali, Sosiologi Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 62.

tentang efektifitas hukum, dibicarakan pula tentang validitas hukum. Validitas hukum berarti bahwa norma - norma hukum itu mengikat, bahwa orang harus berbuat sesuai dengan yang diharuskan oleh norma-norma hukum., bahwa orang harus mematuhi dan menerapkan norma-norma hukum. Efektifitas hukum berarti bahwa orang benar - benar berbuat sesuai dengan norma-norma hukum sebagaimana mereka harus berbuat, bahwa norma-norma itu benar-benar diterapkan dan dipatuhi.

Efektivitas hukum dalam masyarakat berarti membicarakan daya kerja hukum dalam mengatur dan atau memaksa warga masyarakat untuk taat terhadap hukum. Efektivitas hukum berarti mengkaji kaidah hukum yang harus memenuhi syarat yaitu berlaku secara yuridis, sosiologi, dan filosofis.⁵⁴

Efektivitas hukum menurut pengertian di atas mengartikan bahwa indikator efektivitas dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya merupakan sebuah pengukuran dimana suatu target telah tercapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan.⁵⁵

F. Hukum Pidana

a). Pengertian Hukum Pidana

Rumusan mengenai hukum pidana yang telah dibuat oleh W.L.G. Lemaire dan di kutip oleh Lamintang⁵⁶ adalah sebagai berikut :

“ Het strafrecht is samengesteld uit die normen welke geboden en verboden bevatten en waaraan (door de wetgever) als sanctie straf, d.i.een bijzonder leed, is gekoppeld. Men kan dus ook zeggen dat het

54 Irwansyah, Penelitian Hukum Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel, hal 191.

55 Sabian Usman, Dasar-Dasar Sosiologi, Yogyakarta:Pustaka Belajar, 2009, hal. 12.

56 P.A.F. Lamintang, dkk, *Dasar – Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, 2019, Sinar Grafika, Jakarta, hal 1 - 2

strafrecht het normen stelsel is, dat bepaalt op welke gedragingen (doen of niet-doen waar handelen verplicht is) en onder welke omstandigheden het recht met straf reageert en waaruit deze straf bestaat". Artinya " Hukum pidana itu terdiri dari norma – norma yang berisi keharusan – keharusan dan larangan – larangan yang (oleh pembentuk undang – undang) telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman, yakni suatu penderitaan yang bersifat khusus.

Dengan demikian dapat juga dikatakan, bahwa hukum pidana itu merupakan suatu sistem norma – norma yang menentukan terhadap tindakan – tindakan yang mana (hal melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dimana terdapat suatu keharusan untuk melakukan sesuatu) dan dalam keadaan – keadaan bagaimana hukuman itu dapat dijatuhkan, serta hukuman yang bagaimana yang dapat dijatuhkan bagi tindakan – tindakan tersebut".

Menurut Sudarto bahwa hukum pidana adalah aturan hukum yang mengikat kepada suatu perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu akibat yang berupa pidana.⁵⁷ Menurut Simons hukum pidana itu dapat dibagi menjadi hukum pidana dalam arti objektif atau *strafrecht in objectieve zin* dan hukum pidana dalam arti subjektif atau *strafrecht in subjectieve zin*. Hukum pidana dalam arti objektif adalah hukum pidana yang berlaku, atau yang juga disebut sebagai hukum positif atau *ius poenale*.⁵⁸.

Hukum pidana dalam arti objektif tersebut oleh Simons telah dirumuskan sebagai berikut⁵⁹ :

57 Sudarto, 1990, Hukum Pidana 1, Yayasan Sudarto Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, hlm.9

58 P.A.F .Lamintang, Op.Cit, hlm.3

59 P.A.F .Lamintang, Op.Cit, hlm.4

“het geheel van verboden en geboden, aan welke overtreding door de Staat of eenige andere openbare rechtsgemeenschap voor deen overtreder een bijzonder leed”straf” verbonden is, van de voor schriften, door welke de voorwaarden voor de straf wordt opgelegd en toegepast”. Artinya : “keseluruhan dari larangan – larangan dan keharusan – keharusan, yang atas pelanggarannya oleh negara atau oleh suatu masyarakat hukum umum lainnya telah dikaitkan dengan suatu penderitaan yang bersifat khusus berupa suatu hukuman, dan keseluruhan dari peraturan – peraturan di mana syarat – syarat mengenai akibat hukum itu telah diatur serta keseluruhan dari peraturan – peraturan yang mengatur masalah penjatuhan dan pelaksanaan dari hukumannya itu sendiri”

Hukum pidana dalam arti subjektif mempunyai dua pengertian, yaitu :

- a. Hak dari negara dan alat – alat kekuasaannya untuk menghukum, yaki hak yang telah mereka peroleh dari peraturan – peraturan yang telah ditentukan oleh hukum pidana dalam arti objektif.
- b. Hak dari negara untuk mengaitkan pelanggaran terhadap peraturan – peraturannya dengan hukuman.

Adami Chazawi, hukum pidana itu adalah bagian dari hukum publik yang memuat/berisi ketentuan-ketentuan tentang:⁶⁰:

1. Aturan umum hukum pidana dan (yang dikaitkan/berhubungan dengan) larangan melakukan perbuatan-perbuatan (aktif/positif maupun pasif/negatif) tertentu yang disertai dengan ancaman sanksi berupa pidana (*straf*) bagi yang melanggar larangan itu;

60 Adami Chazawi, 2002, Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 2

2. Syarat-syarat tertentu (kapankah) yang harus dipenuhi/harus ada bagi si pelanggar untuk dapat dijatuhkannya sanksi pidana yang diancamkan pada larangan perbuatan yang dilanggarnya.
3. Tindakan dan upaya-upaya yang boleh atau harus dilakukan negara melalui alat-alat perlengkapannya (misalnya Polisi, Jaksa, Hakim), terhadap yang disangka dan didakwa sebagai pelanggar hukum pidana dalam rangka usaha negara menentukan, menjatuhkan dan melaksanakan sanksi pidana terhadap dirinya, serta tindakan dan upaya-upaya yang boleh dan harus dilakukan oleh tersangka/terdakwa pelanggar hukum tersebut dalam usaha melindungi dan mempertahankan hak-haknya dari tindakan negara dalam upaya negara menegakkan hukum pidana tersebut.

Hazewinkel-Suringa, hukum pidana adalah sejumlah peraturan hukum yang mengandung larangan dan perintah atau keharusan yang terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana (sanksi hukum) bagi barang siapa yang membuatnya.⁶¹

Dari beberapa pendapat yang telah dikutip tersebut dapat diambil gambaran tentang hukum pidana, bahwa hukum pidana setidaknya merupakan hukum yang mengatur tentang:

1. Larangan untuk melakukan suatu perbuatan;
2. Syarat-syarat agar seseorang dapat dikenakan sanksi pidana;
3. Sanksi pidana apa yang dapat dijatuhkan kepada seseorang yang melakukan suatu perbuatan yang dilarang (delik);
4. Cara mempertahankan/memberlakukan hukum pidana

61 Andi Hamzah, 1991, Asas-asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 4.

b). Pembagian Hukum Pidana

Hukum pidana dapat dibagi/dibedakan dari berbagai segi, antara lain sebagai berikut:

1. Hukum pidana dalam arti objektif (*jus poenale*) dan hukum pidana dalam arti subjektif (*jus puniendi*).⁶² Menurut Vos, hukum pidana objektif maksudnya adalah aturan-aturan objektif yakni aturan hukum pidana. Hukum pidana materiil mengatur keadaan yang timbul dan tidak sesuai dengan hukum serta hukum cara beserta sanksi, aturan mengenai kapan, siapa dan bagaimana pidana dijatuhkan. Sedangkan hukum pidana subjektif adalah hak subjektif penguasa terhadap pemidanaan, terdiri dari hak untuk menuntut pidana, menjatuhkan pidana dan melaksanakan pidana.
2. Hukum pidana materiil dan hukum pidana formil. Menurut van Hattum:
 - a. Hukum pidana materiil yaitu semua ketentuan dan peraturan yang menunjukkan tentang tindakan-tindakan yang mana adalah merupakan tindakan-tindakan yang dapat dihukum, siapakah orangnya yang dapat dipertanggungjawabkan terhadap tindakan-tindakan tersebut dan hukuman yang bagaimana yang dapat dijatuhkan terhadap orang tersebut, disebut juga dengan hukum pidana yang abstrak.
 - b. Hukum pidana formil memuat peraturan- peraturan yang mengatur tentang bagaimana caranya hukum pidana yang bersifat abstrak itu harus diberlakukan secara konkrit. Biasanya orang menyebut jenis hukum pidana ini sebagai hukum acara pidana.

62 P.A.F. Lamintang, Loc.Cit

3. Hukum pidana yang dikodifikasikan (*gecodificeerd*) dan hukum pidana yang tidak dikodifikasikan (*niet gecodificeerd*)
 - a. Hukum pidana yang dikodifikasikan misalnya adalah: Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer, dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP);
 - b. Hukum pidana yang tidak dikodifikasikan misalnya berbagai ketentuan pidana yang tersebar di luar KUHP, seperti UU Tindak Pidana Korupsi (UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi), UU (drt) No. 7 Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi, UU (drt) No. 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api dan Bahan Peledak, UU No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dan peraturan lainnya yang di dalamnya mengandung sanksi berupa pidana.
4. Hukum pidana bagian umum (*algemene deel*) dan hukum pidana bagian khusus (*bijzonder deel*)
 - a. Hukum pidana bagian umum ini memuat asas-asas umum sebagaimana yang diatur di dalam Buku I KUHP yang mengatur tentang Ketentuan Umum;
 - b. Hukum pidana bagian khusus itu memuat/mengatur tentang Kejahatankejahatan dan Pelanggaran-pelanggaran, baik yang terkodifikasi maupun yang tidak terkodifikasi. Hukum pidana umum

(*algemeen strafrecht*) dan hukum pidana khusus (*bijzonder strafrecht*) van Hattum dalam P.A.F. Lamintang menyebutkan bahwa hukum pidana umum adalah hukum pidana yang dengan sengaja telah dibentuk untuk diberlakukan bagi setiap orang (umum), sedangkan hukum pidana khusus adalah hukum pidana yang dengan sengaja telah dibentuk untuk diberlakukan bagi orang-orang tertentu saja misalnya bagi anggota Angkatan Besenjata, ataupun merupakan hukum pidana yang mengatur tindak pidana tertentu saja misalnya tindak pidana fiskal.⁶³

5. Hukum pidana tertulis dan hukum pidana tidak tertulis. Hukum adat yang beraneka ragam di Indonesia masih diakui berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Pancasila. Hukum adat pada umumnya tidak tertulis. Menurut Wirjono, tidak ada hukum adat kebiasaan (*gewoonterecht*) dalam rangkaian hukum pidana. Ini resminya menurut Pasal 1 KUHP, tetapi sekiranya di desa-desa daerah pedalaman di Indonesia ada sisa-sisa dari peraturan kepidanaan yang berdasar atas kebiasaan dan yang secara konkrit, mungkin sekali hal ini berpengaruh dalam menafsirkan pasal-pasal dari KUHP.

Berpedoman pada Pasal 5 ayat 3 b Undang-undang No. 1 Drr Tahun 1951, ternyata masih dibuka jalan untuk memberlakukan delik adat, walaupun dalam arti yang terbatas. Contohnya adalah: Putusan pengadilan Negeri Poso tanggal 10 Juni 1971, Nomor:14/Pid/1971 tentang tindak pidana adat Persetubuhan di luar kawin. Duduk perkara pada garis besarnya ialah, bahwa terdakwa dalam tahun 1969-1970 di

⁶³ Ibid.hlm.11

kampung Lawanga kecamatan Poso kota secara berturut-turut telah melakukan persetubuhan di luar kawin dengan E yang akhirnya menyebabkan E tersebut hamil dan melahirkan anak. Tertuduh telah dinyatakan bersalah melakukan delik kesusilaan berdasarkan pasal 5 ayat 3 b Undang-undang No. 1 Drt Tahun 1951 jo. Pasal 284 KUHP. Dengan demikian sistim hukum pidana di Indonesia mengenal adanya hukum pidana tertulis sebagai diamanatkan di dalam Pasal 1 KUHP, akan tetapi dengan tidak mengesampingkan asas legalitas dikenal juga hukum pidana tidak tertulis sebagai akibat dari masih diakuinya hukum yang hidup di dalam masyarakat yaitu yang berupa hukum adat.

6. Hukum pidana umum (*algemeen strafrecht*) dan hukum pidana lokal (*plaatselijk strafrecht*) Hukum pidana umum atau hukum pidana biasa ini juga disebut sebagai hukum pidana nasional.⁶⁴ Hukum pidana umum adalah hukum pidana yang dibentuk oleh Pemerintah Negara Pusat yang berlaku bagi subjek hukum yang berada dan berbuat melanggar larangan hukum pidana di seluruh wilayah hukum negara. Sedangkan hukum pidana lokal adalah hukum pidana yang dibuat oleh Pemerintah Daerah yang berlaku bagi subjek hukum yang melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana di dalam wilayah hukum pemerintahan daerah tersebut. Hukum pidana lokal dapat dijumpai di dalam Peraturan Daerah baik tingkat Propinsi, Kabupaten maupun Pemerintahan Kota. Penjatuhan hukuman seperti yang diancamkan terhadap setiap pelanggar dalam peraturan daerah itu secara mutlak harus dilakukan oleh pengadilan. Dalam melakukan penahanan, pemeriksaan dan penyitaan

⁶⁴ Adami Chazawi, Op.Cit., hlm. 13.

pemerintah daerah berikut alat-alat kekuasaannya terikat kepada ketentuan yang diatur di dalam UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.⁶⁵ Selain itu atas dasar wilayah berlakunya hukum, hukum pidana masih juga dapat dibedakan antara hukum pidana nasional dan hukum pidana internasional (hukum pidana supra nasional). Hukum pidana internasional adalah hukum pidana yang dibuat, diakui dan diberlakukan oleh banyak atau semua negara di dunia yang didasarkan pada suatu konvensi internasional, berlaku dan menjadi hukum bangsa-bangsa yang harus diakui dan diberlakukan oleh bangsa-bangsa di dunia, seperti:

- a. Hukum pidana internasional yang bersumber pada Persetujuan London (8-8-1945) yang menjadi dasar bagi Mahkamah Militer Internasional di Neurenberg untuk mengadili penjahat-penjahat perang Jerman dalam perang dunia kedua;
- b. Konvensi Palang Merah 1949 yang berisi antara lain mengenai korban perang yang luka dan sakit di darat dan di laut, tawanan perang, penduduk sipil dalam peperangan.⁶⁶

c). Tujuan Hukum Pidana

Secara umum hukum pidana berfungsi untuk mengatur kehidupan masyarakat agar dapat tercipta dan terpeliharanya ketertiban umum. Manusia dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan hidupnya yang berbeda-beda terkadang mengalami pertentangan antara satu dengan yang lainnya, yang dapat menimbulkan kerugian atau mengganggu kepentingan orang lain. Agar tidak menimbulkan kerugian dan

⁶⁵ P.A.F. Lamintang, Op.Cit., hlm. 12

⁶⁶ Adami Chazawi, Op.Cit., hlm. 14

mengganggu kepentingan orang lain dalam usaha memenuhi kebutuhan hidupnya tersebut maka hukum memberikan aturan-aturan yang membatasi perbuatan manusia, sehingga ia tidak bisa berbuat sekehendak hatinya. Berkenaan dengan tujuan hukum pidana (Strafrechtscholen) dikenal dua aliran tujuan dibentuknya peraturan hukum pidana, yaitu:

1. Aliran klasik

Aliran klasik ini lahir sebagai reaksi terhadap ancient regime yang abstrair pada abad ke 18 di Prancis yang banyak menimbulkan ketidakpastian hukum, ketidaksamaan dalam hukum dan ketidakadilan. Aliran ini menghendaki hukum pidana yang tersusun sistematis dan menitikberatkan pada kepastian hukum.⁶⁷ Menurut aliran klasik (de klassieke school/de klassieke richting) tujuan susunan hukum pidana itu untuk melindungi individu dari kekuasaan penguasa (Negara). Peletak dasarnya adalah Markies van Beccaria yang menulis tentang "Dei delitte edelle pene" (1764). Di dalam tulisan itu menuntut agar hukum pidana harus diatur dengan undang-undang yang harus tertulis. Pada zaman sebelum pengaruh tulisan Beccaria itu, hukum pidana yang ada sebagian besar tidak tertulis dan di samping itu kekuasaan Raja Absolute dapat menyelenggarakan pengadilan yang sewenang-wenang dengan menetapkan hukum menurut perasaan dari hakim sendiri. Penduduk tidak tahu pasti perbuatan mana yang dilarang dan beratnya pidana yang diancamkan karena hukumnya tidak tertulis. Proses pengadilan berjalan tidak baik, sampai terjadi peristiwa yang menggemparkan rakyat seperti di Prancis dengan kasus Jean Calas te Toulouse (1762)

⁶⁷ Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1992, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Penerbit Alumni, Bandung, hlm.25

yang dituduh membunuh anaknya sendiri bernama Mauriac Antoine Calas, karena anaknya itu terdapat mati di rumah ayahnya. Di dalam pemeriksaan Calas tetap tidak mengaku dan oleh hakim tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana mati dan pelaksanaannya dengan guillotine. Masyarakat tidak puas, yang menganggap Jean Calas tidak bersalah membunuh anaknya, sehingga Voltaire mengecam putusan pengadilan itu, yang ternyata tuntutan untuk memeriksa kembali perkara Calas itu dikabulkan. Hasil pemeriksaan ulang menyatakan Mauriac mati dengan bunuh diri. Masyarakat menjadi gempar karena putusan itu, dan selanjutnya pemuka-pemuka masyarakat seperti J.J. Rousseau dan Montesquieu turut menuntut agar kekuasaan Raja dan penguasa-penguasanya agar dibatasi oleh hukum tertulis atau undang-undang. Semua peristiwa yang diabadikan itu adalah usaha untuk melindungi individu guna kepentingan hukum perseorangan.

Oleh karenanya mereka menghendaki agar diadakan suatu peraturan tertulis supaya setiap orang mengetahui tindakan-tindakan mana yang terlarang atau tidak, apa ancaman hukumannya dan lain sebagainya. Dengan demikian diharapkan akan terjamin hak-hak manusia dan kepentingan hukum perseorangan. Peraturan tertulis itu akan menjadi pedoman bagi rakyat, akan melahirkan kepastian hukum serta dapat menghindarkan masyarakat dari kesewenangwenangan. Pengikut-pengikut ajaran ini menganggap bahwa tujuan hukum pidana adalah untuk menjamin kepentingan hukum individu.⁶⁸ Setiap perbuatan yang dilakukan oleh seseorang

68 E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, Op.Cit., hlm. 56

(individu) yang oleh undang-undang hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana harus dijatuhkan pidana. Menurut aliran klasik, penjatuhan pidana dikenakan tanpa memperhatikan keadaan pribadi pembuat pelanggaran hukum, mengenai sebab-sebab yang mendorong dilakukan kejahatan (etiologi kriminal) serta pidana yang bermanfaat, baik bagi orang yang melakukan kejahatan maupun bagi masyarakat sendiri (politik kriminal).⁶⁹

2. Aliran Modern

Aliran modern (de moderne school/de moderne richting) mengajarkan tujuan susunan hukum pidana itu untuk melindungi masyarakat terhadap kejahatan. Sejalan dengan tujuan tersebut, perkembangan hukum pidana harus memperhatikan kejahatan serta keadaan penjahat.⁷⁰ Kriminologi yang objek penelitiannya antara lain adalah tingkah laku orang perseorangan dan atau masyarakat adalah salah satu ilmu yang memperkaya ilmu pengetahuan hukum pidana. Pengaruh kriminologi sebagai bagian dari social science menimbulkan suatu aliran baru yang menganggap bahwa tujuan hukum pidana adalah untuk memberantas kejahatan agar terlindungi kepentingan hukum masyarakat.⁷¹

Aliran modern dalam hukum pidana didasarkan pada tiga pijakan:

1. Memerangi kejahatan, dalam hal ini Cesare Lombroso melakukan studi sistematis mengenai tingkah laku manusia dalam rangka mengatasi kejahatan dalam masyarakat.

69 Bambang Poernomo, Op.Cit., hlm. 25

70 Ibid.

71 E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, Op.Cit., hlm. 56

2. Memperhatikan ilmu lain, yakni dengan memperhatikan ilmu lain berupa kriminologi, psikologi dll.
3. Ultimum remedium berarti hukum pidana merupakan senjata atau sarana terakhir yang digunakan untuk menyelesaikan suatu permasalahan hukum.

d). Fungsi Hukum Pidana

Menurut Sudarto fungsi hukum pidana dibagi menjadi dua yaitu fungsi umum dan fungsi khusus. Fungsi umum hukum pidana sama seperti fungsi hukum pada umumnya yaitu mengatur hidup masyarakat atau menyelenggarakan tata tertib dalam masyarakat. Fungsi khusus hukum pidana adalah melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan yang hendak memperkosanya dengan sanksi berupa pidana.⁷² Fungsi khusus hukum pidana yaitu melindungi kepentingan hukum, maka yang dilindungi tidak hanya kepentingan individu tetapi juga kepentingan masyarakat dan kepentingan negara. Oleh sebab itu dalam KUHP ada pasal-pasal yang berkaitan dengan kejahatan terhadap keamanan negara sebagai wujud perlindungan terhadap kepentingan negara, demikian juga dalam KUHP terdapat pasal-pasal yang berhubungan dengan kejahatan terhadap kepentingan umum sebagai wujud perlindungan terhadap kepentingan masyarakat.

Berkaitan dengan perlindungan terhadap kepentingan individu, paling tidak ada tiga hal yang dilindungi:⁷³

72 Sudarto dalam Eddy.O.S Hiariej,2014, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hlm.29

73 Eddy.O.S Hiariej, Ibid.

1. Perlindungan terhadap nyawa. Oleh karena itu, dalam KUHP terdapat pasal-pasal yang berkaitan dengan kejahatan terhadap nyawa
2. Perlindungan terhadap harta benda yang dituangkan dalam pasal-pasal yang bertalian dengan kejahatan terhadap harta benda.
3. Perlindungan terhadap kehormatan, baik kesusilaan maupun nama baik. Dengan demikian di dalam KUHP juga terdapat pasal-pasal yang berkaitan dengan kejahatan terhadap kesusilaan dan kejahatan yang berkaitan dengan pencemaran nama baik.

Selanjutnya fungsi khusus hukum pidana yang kedua yaitu memberikan keabsahan kepada negara dalam rangka menjalankan fungsinya melindungi kepentingan hukum. Jika terjadi pelanggaran terhadap kepentingan hukum negara, masyarakat dan atau individu, maka dalam batas-batas yang ditentukan oleh undang-undang negara dapat menjalankan alat-alat kekuasaannya untuk memberi perlindungan terhadap kepentingan hukum yang dilanggar. Dapat dikatakan bahwa fungsi khusus hukum pidana yaitu memberi keabsahan kepada negara untuk menjalankan fungsinya melindungi kepentingan hukum dalam konteks hukum pidana formil.

G. Kerangka Berpikir

Merujuk pada judul penelitian ini, yaitu Efektivitas Kinerja Sentra Penegakan Hukum Terpadu dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemilu Tahun 2024 di Kabupaten Kepulauan Yapen, penulis ingin melakukan penelitian untuk mengetahui bagaimana efektivitas kinerja Sentra Gakumdu pada pemilu tahun 2024 di Kabupaten Kepulauan Yapen serta faktor – faktor yang mempengaruhi penegakan hukum tindak pidana pemilu.

Adapun teori – teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori negara hukum dan demokrasi, teori penegakan hukum, teori kewenangan dan teori efektivitas. Untuk mengetahui efektivitas kinerja Sentra Gakkumdu pada pemilu tahun 2024 di Kabupaten Kepulauan Yapen, penulis menggunakan variabel Efektivitas Kinerja dengan indikator : 1. Tahapan penyelesaian kasus tindak pidana pemilu, 2. Waktu penyelesaian kasus tindak pidana pemilu, dan 3. Hasil penegakan hukum. Untuk mengetahui faktor – faktor yang mempengaruhi penegakan hukum tindak pidana pemilu, penulis menggunakan indikator : 1. Perundang – undangan, 2. Penegak hukum, 3. Sarana – Prasarana, 4. Masyarakat, dan 5. Kebudayaan.

Apabila penegakan hukum tindak pidana pemilu dilakukan dengan baik oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Kepulauan Yapen sesuai dengan perundang – undangan serta norma – norma hukum yang mengatur tentang pola penanganan kasus tindak pidana pemilu akan memberikan kepastian hukum serta rasa keadilan kepada para pihak yang bersengketa. Lebih daripada itu efektivitas penegakan hukum dapat berjalan dengan baik.

Bagan. 2.1
Kerangka Berpikir

